

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan Masyarakat

1. Konsep pandangan masyarakat

Pandangan atau persepsi adalah stimulus yang dididerakan oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.⁹ Dalam hal ini pandangan merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya informasi kedalam otak manusia. Persepsi menjadi integritas di dalam diri setiap individu terhadap setiap stimulasi didapatnya. Apa yang ada dalam diri setiap individu seperti ikiran, perasaan, pengalaman individu akan bereaksi aktif dalam mempengaruhi proses persepsi.

Sedangkan menurut perspektif psikologi persepsi diartikan sebagai sejenis pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial individu, merupakan proses pencapaian pengetahuan proses berfikir tentang orang lain, misal berdasaran ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya.

⁹ Tony Dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200), 251.

Individu membangun gambaran tentang orang lain dalam upaya menetapkan, memungkinkan, dan mampu mengelola dunia sosialnya.¹⁰

Adapun faktor yang mempengaruhi pandangan atau persepsi seseorang yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Faktor internal yaitu seperti perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, proses belajar, gangguan kejiwaan, keadaan fisik, titik fokus, kebutuhan minat dan nilai serta motivasi.
- b. Faktor eksternal yaitu seperti latar belakang keluarga, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, keberlawanan, informasi yang didapat, hal-hal yang baru familiar ataupun ketidakasingan suatu objek.

Selanjutnya definisi masyarakat menurut Maclver dan Page mengatakan bahwa: “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan social dan masyarakat selalu berubah.”¹²

¹⁰ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Terapan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010),34.

¹¹ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 154.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 22

Dengan demikian pengertian pandangan dan masyarakat jika ditarik kesimpulan adalah cara pandangan individu dalam menilai suatu objek tertentu melalui inderanya. Dalam kehidupan social cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena social yang mereka alami.

2. Stratifikasi sosial masyarakat

Menurut seorang ahli antropologi Clifford Geertz dalam penelitian lapangan pada masyarakat Mojokuto (Pare), beliau memandang orang beragama berdasarkan pengalaman pribadi pemeluk agamanya, bukan melihat dari kaca mata dirinya. Orang Jawa meyakini agama sesuai kemampuan nalar berpikir dan oleh tuntutan dari misi agama tersebut. Sehingga dengan demikian Geertz melihat tentang Mojokuto terkait profesi penduduk setempat, penggolongan penduduk menurut pandangan masyarakat Mojokuto berdasarkan kepercayaan, preferensi etnis dan pandangan politik, dan ditemukannya tiga inti struktur sosial yakni desa, pasar dan birokrasi pemerintah yang mencerminkan tiga tipe kebudayaan: abangan, santri dan priyayi.¹³

Varian abangan menurut Geertz bahwa orang Jawa mengakui eksistensi satu varian atau tradisi “agama” abangan yang tersendiri. Ia mengemukakan bahwa varian agama ini secara luas dan umum diasosiasikan dengan Desa. Tradisi agama Abangan, yang pada pokoknya terdiri dari pesta ritual yang dinamakan

¹³ Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa terj. Aswab Mahasin (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981), 17.

slametan, satu kompleks kepercayaan yang luas dan rumit tentang roh-roh dan seperangkat teori dan praktek penyembuhan, ilmu tenung dan ilmu ghaib diasosiasikan dengan cara yang luas dan umum dengan desa Jawa. Inti dari varian agama abangan menurut Geertz adalah slametan. Ada empat tipe utama slametan:

- a. Berpusat sekitar krisis-krisis dalam kehidupan. Seperti kelahiran, sunatan, perkawinan dan kematian.
- b. Berkaitan dengan hari-hari besar Islam. Seperti kelahiran Nabi Muhammad, akhir bulan puasa, Idul Qurban dan sebagainya.
- c. Menyangkut integrasi sosial desa. Seperti bersih desa yang memiliki maksud membersihkan desa dari roh-roh jahat.
- d. Slametan-slametan yang diadakan secara tidak teratur, pada waktu-waktu yang tidak tentu tergantung kepada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Seperti ; sebelum bepergian jauh, berpindah tempat tinggal, memakai nama baru, dan lain sebagainya.
- e. Abangan, bisa saja mereka adalah atheis, penganut kepercayaan kepada roh-roh animistic, Penganut agama Jawa atau bahkan orang-orang Islam yang percaya pada Tuhan tetapi ia tidak merasa perlu

untuk memikirkan aspek-aspek agama yang lebih rinci. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa abangan mengacu kepada kategori sosial yang empiris, yang tidak melibatkan diri secara aktif dalam agama Islam. Secara agak “berani” dikatakan sebagai pemeluk Islam yang tidak taat. Mereka memiliki tradisi yang identik dengan tradisi rakyat (folk tradition).¹⁴

Varian santri menurut Geertz diasosiasikan dengan pasar. Meskipun secara luas varian santri diasosiasikan dengan unsur pedagang Jawa namun tidak terbatas padanya dan demikian pula tidak semua pedagang merupakan penganutnya. Di desa terdapat unsur santri yang kuat yang sering dipimpin oleh petani-petani kaya yang telah naik haji ke Mekkah dan kembali mendirikan pesantren. Dalam hal ini varian santri yang lebih menonjolkan ke syariat islamnya. Namun Geertz juga mengalami kebingungan dalam titik ini, sampai-sampai ia mengungkapkan bahwa tidak semua pedagang menganut tradisi agama santri. Geertz juga menyoroti adanya konflik varian santri antara kaum Konservatif dengan kaum Modern. Geertz mengidentifikasinya bahwa konservatif diidentikkan dengan nahdlatul Ulama, sedangkan kaum Modern lebih diidentikkandengan Masyumi yang didominasi oleh

¹⁴ Clifford Geertz, *The Religion Of Java* (United States Of America: The Free Press, 1960), 11-51.

Muhammadiyah. Berikut ini beberapa bentuk pertentangan antara Konservatif dan Modern:¹⁵

| No | Permasalahan | Konservatif | Modern |
|----|---|---|--|
| 1. | Hubungannya dengan Allah | Pasrah dengan Takdir | Ikhtiar dengan cara bertawakkal |
| 2. | Peranan agama dan perilaku kehidupannya | Totalistic (menyempurnakan agama dahulu, baru Negara) | Terbatas (menyempurnakan Negara dahulu, kemudian agamanya) |
| 3. | Pandangan kemurnian ajaran | Sinkretik, fleksibel dengan adat dan tradisi | Islam murni |
| 4. | Penyempurnaan agama | Pengalaman, keagamaan (non sekuler, pencak silat) | Instrumental agama dan tingkah laku keagamaan (kerja keras, kemajuan social) |
| 5. | Pengambilan hukum | Adat dan madzab | Pragmatisme dan rasionalisme |

Varian Priyai menurut Geertz adalah varian yang menunjuk pada elemen Hinduisme lanjutan dari tradisi Keraton Hindu-Jawa. Sebagaimana halnya Keraton (simbol pemerintahan birokratis), maka priyayi lebih menekankan pada kekuatan sopan santun yang halus, seni tinggi, dan mistisisme intuitif dan potensi sosialnya yang memenuhi kebutuhan kolonial Belanda untuk mengisi

¹⁵ Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa terj. Aswab Mahasin, 21.

birokrasi pemerintahannya. Mereka tidak menekankan unsur animisme dalam sinkretisme Jawa secara keseluruhan sebagaimana dilakukan oleh kaum abangan, tidak pula menekankan unsur Islam sebagaimana dilakukan oleh kaum santri, melainkan yang mereka tekankan adalah unsur Hinduisme.¹⁶

Secara singkat dapat dikatakan bahwa tiga titik utama “keagamaan” kaum Priyayi adalah etiket (tata krama), seni dan praktek mistik. Etiketau tata krama kaum priyayi dijiwai oleh empat prinsip pokok yaitu :

- a. Bentuk yang sesuai untuk pangkat yang tepat. Hal ini terdapat dalam hal berbahasa. Khususnya dalam pemilihan linguistik terhadap lawan bicara. Termasuk polaandap asor kepada pangkat lebih tinggi.
- b. Ketidaklangsungan. Pola menasehati orang lain dengan cara halus, tidak langsung pada pokok permasalahan. Seperti ungkapan “membidik ke utara untuk menembak ke selatan”.
- c. Kepura-puraan atau dalam bahasa Jawa “ethok-ethok”. Priyayi memilikicara untuk menyembunyikan maksudnya sebagai penghormatan kepada lawan bicaranya. Seperti

¹⁶ Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa terj. Aswab Mahasin, 25.

menawari sesuatu, padahal ia sebenarnya tidak ingin memberikan kepadanya.

- d. Menguasai diri dan tidak “ngawur”. Hal ini diwujudkan dengan kesadaran mengetahui aturan¹⁷

B. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan alih bahasa dari kata nikah نِكَاح atau زَوَاج yang bermakna nikah/kawin. Kata *az-zawaj* berarti jodoh atau pasangan yakni antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri.¹⁸

Secara istilah perkawinan adalah akad atau ikatan, karena dalam proses perkawinan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).

Istilah *zawaj* terdapat dalam firman Allah surat al-Ahzab ayat 37 berbunyi :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ

زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى

النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

¹⁷ Ibid.,26.

¹⁸ Ungkapan pasangan menunjukkan adanya interaksi antara dua orang, oleh karena itu jika dilihat dari bentuk objeknya kata *zawaj* menunjukkan bentuk mufrod yang biasanya lebih cenderung sebagai arti laki-laki sedangkan kata *zawjah* untuk perempuan. Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), 36.

زَوَّجْتُكَهَا لِيْكَ لَّا يَكُوْنُ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجٍ

اُدْعِيَّاهُمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”¹⁹

Dalam ayat tersebut *zawaj* mengandung arti “isterimu”. Hal ini menunjukkan bahwa kata *zawaj* memberikan maksud tersembunyi bagi mereka-mereka yang sudah menikah sebagai sebutan untuk seorang isteri maupun suami yang sudah memiliki ikatan akad perkawinan.

¹⁹ Mushaf Aisyah, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 420.

Sedangkan perkawinan menurut imam madzab Syafi'i adalah "akad yang didalamnya menjaminkan kebolehan bersetubuh antara kedua belah pihak."

Madzab Maliki, "Perkawinan adalah akad yang dilaksanakan untuk mendapatkan kenikmatan wanita". Secara esensi artinya dengan terjadinya akad perkawinan tersebut maka seseorang akan terhindar dari bahaya fitnah jika perbuatan yang mereka lakukan seperti zina.

Madzab Hambali berpendapat "Perkawinan adalah akad yang didalamnya terdapat lafadz pernikahan secara jelas agar diperbolehkannya bercampur." Maksudnya dengan terjadinya ijab dan qabul pernikahan maka setelah terucapnya aqad tersebut mereka sudah menjadi suami isteri yang halal untuk melakukan hubungan bersenggama.

Madzab Hanafi, "Perkawinan adalah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja."

Selanjutnya, Abdur Rahman Gazaly mengutip pendapat Muhammad Abu Israh bahwa pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan antara suami isteri dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi

masing-masing.²⁰ Artinya perkawinan merupakan terbentuknya ikatan suci sehingga terwujudnya suatu hak dan kewajiban untuk saling menolong. Perkawinan adalah anjuran dari agama Islam yang di dalamnya mengandung tujuan mengharapkan ridha dari Allah swt.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas memberikan kesimpulan bahwa sebuah perkawinan merupakan akad yang menjadikan kehalalan hubungan suami isteri dengan disaksikan Allah beserta khalayak umum untuk terwujudnya sebuah hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam membangun rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan warahmah.

2. Dasar hukum perkawinan

Para fukaha sependapat bahwa segala sesuatu perbuatan yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam syariat ada dalil ataupun dasar hukumnya. Sehingga dalam melakukan perbuatan apapun tidak ada kegoyahan unsur yang rancu apabila dasar hukumnya tidak ada.

Dalam hal perkawinan merupakan sesuatu perbuatan yang sakral namun konsekuensi dari perbuatan berpengaruh di masa depan. Hukum yang disyariatkan oleh agama juga sejalan dengan hikmah diciptakannya manusia di bumi yakni memelihara keturunan. Oleh karena itu dasar-dasar hukum perkawinan sudah

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 7.

terdapat dalam nash al-Qur'an maupun hadist sebagaimana dalam surah An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:²¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مِمَّنْىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Surah An-Nur ayat 32:

وَانكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

²¹ Zainul Mustofa, Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar, (Skripsi. Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Sehingga dianjurkannya menikah sesuai yang dikendaki manusia dan diperkenankan memilih sesuai hajatnya masing-masing. Dalam hal ini juga diperbolehkan pria berpoligami asalkan bisa berlaku adil terhadap para isterinya. Pernikahan merupakan suatu hal yang baik dan disunnahkan oleh karena itu Islam melarang seseorang membujang sendirian selama-lamanya jika memang secara lahir batin dia mampu.

3. Rukun dan syarat perkawinan

Segala perbuatan hukum memerlukan dua unsur yang wajib dipenuhi terlebih dahulu yakni rukun dan syarat. Rukun adalah pondasi atau tiang dari setiap perbuatan hukum sedangkan syarat sebagai pelengkap dari suatu pondasi tersebut. Jika rukun tidak bisa terpenuhi maka suatu perbuatan hukum dikatakan belum sah seperti perkawinan.²² Jadi rukun sebagai penentu sah tidaknya suatu perbuatan hukum terutama dalam hal ibadah mahdoh.

Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam ada lima sebagai berikut:²³

- a. Zauj (calon suami) dan zaujah (calon isteri). Syarat-syarat calon suami dan isteri : Identitasnya jelas baik secara dzohir dan batin, Islam, Baligh, Berakal sehat, Tidak ada hubungan nasab atau perkawinan terlarang, Kedua belah pihak menyetujui perkawinan.

²² Sudarto, *Fikih Munakahat*, (t.tp: Qiara Media, 2020), 5-8.

²³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 270.

b. Wali nikah

Adapun syarat-syarat wali nikah yaitu dewasa dan berakal sehat, Laki-laki, Muslim, Baligh, Adil, Berpikiran baik, Tidak sedang melaksanakan ihram dan terdapat dalam KHI Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23.

a. Dua orang saksi

Adapun syarat-syarat saksi sebagai berikut: Saksi perkawinan paling sedikit dua orang, Kedua saksi beragama Islam, Kedua saksi orang yang sudah merdeka, Kedua saksi seorang laki-laki, Kedua saksi bersifat adil. Dengan kata lain adil ialah orang yang menjauhi dosa besar dan tak terbiasa melakukan dosa kecil, Kedua saksi tersebut bisa melihat dan mendengar serta dalam KHI mengatur saksi dalam Pasal 24, 25 dan 26.

b. Sighat ijab dan qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Adapun syarat akad nikah yaitu akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul, Materi dari ijab qabul tidak boleh berbeda, Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus meskipun hanya sesaat, Lafadz ijab dan

qabul harus jelas dan terang, KHI mengatur ijab qabul dalam Pasal 27, 28 dan 29.

4. Tujuan dan hikmah perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri. Sejahtera terciptanya ketenangan karena keperluan hidup lahir dan batin sehingga muncul sebuah kebahagiaan yakni kasih sayang antara sesama anggota keluarga.²⁴

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” dan Pasal 3: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”.²⁵

Dengan demikian tujuan perkawinan sangatlah mulia bagi pasangan mempelai dengan menyatukan dua insan menjadi satu serta demi menjaga kehormatan dan martabat manusia Allah membentuk hukum dengan mempersatukan hubungan laki-laki dan perempuan dengan ucapan ijab qabul yang semuanya itu atas keridhaan Allah.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 16

²⁵ Bambang Kesowo, *Kompilasi Hukum Islam* (t.tp: Pustaka Widyatama, 2004), 11.

Adapun maksud dan tujuan perkawinan tidak hanya sekedar pemenuhan nafsu biologis tetap memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan social, psikologis dan agama antara lain:²⁶

- a. Mendapatkan keturunan dan memelihara gen
- b. Melawan hawa nafsu sehingga menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya dengan menikah
- c. Memenuhi panggilan agama dan perisai diri manusia
- d. Menumbuhkan kesanggupan untuk siap bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban dalam kedudukan keluarga
- e. Membangun tiang keluarga yang kokoh dan teguh.

Islam memandang perkawinan adalah suatu kesunnahan yang dianjurkan untuk menyempurnakan separuh agama setiap individu. Dikarenakan dengan menikah supaya mendekatkan diri untuk mencapai ridho-Nya Allah disini sangat dibutuhkan kedua insan yang saling membangun pondasi menjadi sebuah keluarga yang dekat akan surganya Allah. Dengan menikah semua yang dilakukan dalam beribadah akan mendapatkan berlipat-lipat pahala. Namun menjalani bahtera rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan banyak lika-liku musibah yang harus dilewati dengan

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 39.

penuh keiklasan, kesabaran dan keteguhan hati. Dengan begitu maka ridha Allah akan didapatkannya.

5. Larangan perkawinan

Larangan perkawinan adalah sesuatu yang dilarang karena ada sebab yang tidak memperbolehkan seorang pria dan wanita untuk menikah. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* menjelaskan larangan tersebut menurut syariat terbagi menjadi dua yaitu larangan bersifat selamanya (*ta'bid*) dan sementara (*ghairu ta'bid*). Larangan abadi yang sudah disepakati dan masih diperselisihkan.²⁷

Adapun larangan abadi yang sudah disepakati sebagai berikut

a. Mahram ta'bid

Mahram ta'bid adalah orang yang abadi/selamanya haram untuk dinikahi. Mereka adalah perempuan dengan sebab keharaman yang tidak akan pernah bisa mengalami perubahan dikarenakan sebab hal sebagai berikut:²⁸

1) Nasab

Wanita yang haram dinikahi karena pertalian nasab: a) Perempuan yang ada hubungan garis keturunan keatas yaitu ibu dan nenek

²⁷ Nurwakid Agung K, "*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Larangan Kawin Sampir (Studi Kasus Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2019)*", (Skripsi. Hukum Keluarga Islam, UIN Walisongo, 2019).

²⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 121.

secara mutlak, b) Perempuan yang ada hubungan garis kebawah yaitu anak perempuan kandung dan cucu perempuan, c) Saudara perempuan dari ayah dan atau ibu, d) Keponakan perempuan yakni anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan seterusnya.

2) Kerabat semenda

Diharamkan menikah dari kerabat semenda terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yakni: a) Mertua perempuan baik dari garis ayah atau ibu, b) Anak tiri, dengan syarat jika telah melaksanakan hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut, c) Menantu yakni isteri dari anaknya, isteri cucunya dan seterusnya kebawah, d) Ibu tiri yakni bekas isteri ayah tetapi dengan syarat tidak diharuskan adanya hubungan kelamin antara ibu dengan ayah tersebut.²⁹

Adapun diharamkan perkawinan sebab semenda bertujuan menjaga keluarga dari perselisihan untuk hal yang penting misalnya

²⁹ Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1 Mei-Oktober 2017.

putusnya kekerabatan dan kesalahpahaman yang buruk.

3) Sebab persusuan

Menurut Ulama larangan perkawinan sebab persusuan/radha'ah karena air susu yang mengalir dari dalam tubuh si anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriyah dengan metode tertentu. Hal ini dikarenakan air susu tersebut asalnya berupa darah dari seorang ibu yang diminum sebagai makanan oleh si anak tersebut sampai kenyang menjadikan terjadinya jalur nasab.

Hubungan nasab tersebut diharamkan lebih rinci yakni: a) Ibu susuan yakni wanita yang pernah menyusui seorang anak yang diyakini anak tersebut hasil hubungan persusuan, b) Nenek susuan yakni ibu dari suami yang menyusui tersebut karena diyakini suami dari ibu yang menyusui seperti ayah bagi anak susuan, c) Bibi yakni saudara perempuan ibu susuan atau ayah susuan dari ibu susuan dan seterusnya keatas, d) Keponakan susuan perempuan yakni anak perempuan saudara sesusuan, d) Saudara

susuan perempuan yakni saudara se ayah kandung maupun se ibu.³⁰

Selanjutnya larangan yang masih diperselisihkan ada dua yang dikarenakan sebab zina dan lian.

1) Zina

Larangan perkawinan sebab zina sebagaimana terdapat di dalam firman Allah swt surat al-Nur ayat 3 yang intinya apabila ada seorang pezina benar-benar bertaubat atas perbuatannya kemudian memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali lagi perbuatan zina dan bertaubat menjalankan yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah swt.

2) Sumpah li'an

Keharaman li'an terdapat dalam firman Allah swt surat al-Nur ayat 6-9. Dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa li'an adalah sumpah suami menceraikan isterinya sebab suami menuduh isterinya berzina dan anak yang berada dalam kandungan hasil dari zina. Sedangkan

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 125.

si isteri menolak tuduhannya dan mereka saling menguatkan pendiriannya maka cerailah perkawinan mereka untuk selamanya.

Selanjutnya, jika suami tersebut menuduh isterinya berzina namun tidak bisa mendatangkan empat saksi maka suami diharuskan sumpah li'an dengan empat kali ucapan "Dengan ini saya menuduh isteri saya telah berbuat zina dengan si anu. Diatas nama Allah saya bersumpah bahwa keterangan yang saya berikan benar". Setelah perkataan tersebut diucapkan dilanjutkan dengan ucapan kelima disambung lagi "Dan laknat kutuk dari Allah menimpa diri saya sendiri jika keterangan saya itu dusta".

Dengan demikian, pengaruh li'an terjadinya perceraian anatar suami dan isteri. Bagi suami maka isteri menjadi haram. Islam juga tidak mebolehkan mereka rujuk atau membuat akad nikah baru. Apabila isterinya melahirkan anak yang

dikandungnya maka anak itu dihukumi haram bukan keturunan suaminya.

b. Mahram ghairu ta'bid

Mahram ghairu ta'bid adalah orang yang haram dinikahi namun dalam waktu yang sementara/temporer. Maksudnya keharaman yang semulanya bisa dinikahi namun suatu sebab sehingga bisa lenyap suatu ketika yakni sebagai berikut:

- 1) Wanita yang sedang ditalak tiga oleh bekas suaminya kecuali wanita tersebut menikah lagi dengan orang lain dan melakukan hubungan kelamin serta dicerai suami terakhirnya sampai masa iddah habis. Hikmah keharaman ini memberikan pelajaran untuk suami agar tidak terburu-buru dalam menjatuhkan talak dan memberikan hukuman terhadap pasangan yang buruk ahlakunya.
- 2) Wanita yang sedang melakukan ihram umroh atau ihram umrah tidak boleh dinikahi,
- 3) Wanita yang masih dalam masa iddah cerai atau masa iddah ditinggal mati. Hal ini

dilarang karena wanita tersebut masih ada hak dengan suami karena talak raj'i.

- 4) Wanita yang masih terikat dengan laki-laki lain,
- 5) Dua orang bersaudara haram dinikahi seorang laki-laki dalam waktu bersamaan maksudnya haram digauli dalam waktu yang bersamaan,
- 6) Wanita yang bukan beragama samawi. Maksudnya tidak boleh menikah dengan wanita atheis yang ingkar terhadap semua agama dan tidak beriman wujudnya Tuhan sebab agama yang diciptakan oleh sesama manusia seperti Majusi, Watsaniyah dan shabiah.

Adapun perkawinan yang dilarang sehingga Islam tidak membenarkannya menurut batas masa waktu tertentu:

- 1) Nikah Mut'ah
- 2) Nikah Muhalil
- 3) Nikah Syighar

C. Perkawinan Hukum Adat

1. Pengertian dan tujuan perkawinan

Menurut hukum adat perkawinan adalah berhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Selain itu perkawinan

membawa hubungan luas antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan. Hubungan tersebut terjadi karena system norma yang berlaku dimasyarakat. Selanjutnya pasca perkawinan mereka hidup dengan keluarga baru yang dipiimpin sendiri.³¹

Masyarakat Jawa memberikan pengertian perkawinan adalah mempersatukan lawan jenis dengan cara yang halal untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu dalam memilih calon pasangan dalam adat Jawa ada istilah bobot, bibit, bebet. Maksudnya calon pasangan dimasa pengenalan harus memiliki kriteria istilah tersebut dari segi bobot yaitu melihat seseorang dari latar belakang pendidikan, agama dan akhlaknya. Bibit artinya melihat calon pasangan berasal dari keluarga atau keturunan yang baik. Bebet artinya melihat pasangan kesiapan dalam memberi nafkah keluarga yang lebih menilai dari segi ekonomi atau harta. Menurut sesepuh orang Jawa percaya jika seseorang ingin menikah jika menggunakan tiga kriteria tersebut maka kehidupan rumah tangga kedepannya akan bahagia dan sukses.

Adapun tujuan perkawinan menurut hukum adat sifatnya kekerabatan. Maksudnya hubungan untuk membentuk kekerabatan huna meneruskan keturunan berdasarkan garis bapak atau ibu untuk kebahagiaan bahtera rumah tangga serta memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian. Namun mengingat di Indonesia memiliki banyak macam suku khas budaya dan daerah maka tujuan

³¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 89.

perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda menurut suku satu dengan yang lain. Begitu juga akibat hukum dan ritual acara perkawinannya.

2. Syarat-syarat perkawinan adat

Syarat perkawinan menurut hukum adat disini maksudnya untuk kelangsungan perkawinan. Menurut hukum adat syarat-syarta perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.³²

a. Mas kawin

Pemberian sebuah harta dari pihak laki-laki kepada perempuan dengan berbagai variasi yaitu: harta benda diberikan kepada kerabat wanita, pihak laki-laki menyerahkannya secara tegas kepada wanita yang bersangkutan dan menyerahkan sebagian kepada wanita serta sebagian kepada kaum kerabatnya.

b. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja

Syarat ini dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Misalnya suatu keluarga yang berpegang kepada prinsip patrilineal yang tidak mempunyai putra hanya mempunyai anak perempuan saja. Dalam hal ini mungkin saja akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan

³² Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, 92.

mas kawin. Dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja kepada orang tua isterinya (mertua).

c. Pertukaran gadis

Biasanya laki-laki melamar seorang gadis untuk dinikahi. Maka baginya diharuskan mengusahakan seorang gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.

3. Perempuan yang boleh dinikahi menurut adat

Dalam hal perkawinan seorang laki-laki harus mengetahui terlebih dahulu siapa perempuan yang akan dinikahnya nanti. Dalam hal ini dimaksudkan pasca perkawinan menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Adapun perempuan yang boleh dinikahi menurut hukum adat:

- a) System patrilineal biasanya dilakukan orang Batak. Perempuan yang boleh dinikahi bukanlah yang semarga.
- b) System matrilineal biasanya dilakukan orang Minangkabau. Perempuan yang boleh dinikahi asalkan tidak sesuku.
- c) System bilateral biasanya dilakukan orang Jawa. Perempuan yang boleh dinikahi bukan saudara sepupunya ayah dan ibu, perempuan yang bukan kakak dari istri kakak kandungnya.

4. Larangan perkawinan *kenceng wuwung*

Masyarakat etnis Jawa sangat terkenal kental dengan tradisi dan budaya setempat khususnya dalam mitos kejawaan perkawinan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan mitos adalah cerita tentang pahlawan dan dewa di zaman dahulu yang memberikan penafsiran asal usul semesta alam yang mengandung arti mendalam dan diungkapkan secara gaib. Selanjutnya cerita-cerita tersebut menjadi dipercaya secara turun temurun.³³

Dikarenakan sebelum Islam datang pengaruh Hindu Budha sangat melekat dalam diri seseorang di zaman dahulu. Selanjutnya seiring berkembangnya zaman mitos tersebut masih menjadi kepercayaan turun temurun masyarakat Jawa sehingga menjadi khas budaya tanah Jawa.

Dimasyarakat banyak sekali ritual-ritual adat yang disertai dengan mitos-mitos yang sudah tertanam dalam masyarakat yang sumbernya dari nenek moyang zaman dahulu. Namun keyakinan mitos-mitos tersebut selalu dihubungkan dengan nasib seseorang yang terkadang sulit untuk diterima oleh nalar dan tidak sesuai syariat Islam.

Perkawinan dalam adat Jawa memiliki sebuah mitos-mitos yang apabila dilarang namun tetap melanggarnya maka ada banyak kejadian setelah menikah terjadi musibah baik kematian maupun

³³ Hizair, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tamer, 2013), 404.

masalah ekonomi, keluarga dsb. Mengenai hal tersebut membuat masyarakat menjadi dilematis karena menyangkut kehidupan rumah tangganya yang akan datang. Oleh karena itu musibah yang datang belum tentu disebabkan karena melanggar mitos perkawinan tersebut. Tentu dalam kehidupan rumah tangga akan selalu ada musibah atau cobaan yang datang karena Allah menguji hambanya seberapa kuat mereka diberikan ujian.

Masyarakat Jawa mempunyai berbagai larangan-larangan perkawinan yang sudah hidup dan berkembang di masyarakat. Perkawinan dilarang sudah tentu karena ada sebab dan akibat yang akan terjadi. Adat perkawinan tersebut memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan mitos-mitos orang Jawa yang sudah ada sejak zaman dahulu namun sampai sekarang masih berlaku. Adapun contoh-contoh istilah mitos larangan dalam perkawinan di Desa Betet yakni *Jilu, Ngalor Ngulon, Balik Kandang, Adep Wuwung, Kenceng Wuwung, Tiba Rampas, Pring Sedapur, Banaran Wetan lan Banaran Kulon, Nglangkahi Mas/Mbak*.

Namun dari beberapa larangan perkawinan adat diatas mayoritas di Desa Betet masyarakatnya melanggar perkawinan *kenceng wuwung*. Perkawinan tersebut tidak diperbolehkan karena dari cerita-cerita masyarakat setempat jika dilanggar maka keluarganya akan mendapat musibah berupa kematian. Dinamakan *kenceng wuwung* karena berasal dari bahasa asli Jawa *kenceng* yang artinya lurus dan *wuwung* artinya atap rumah. Artinya kedua

rumah calon pengantin berada dalam satu wilayah dengan satu arah jalan serta arah atap *wuwungnya* sejajar lurus. Misalnya rumah calon pria dan wanita berada kanan jalan semua atau kiri jalan semua yang nantinya menjadi sejajar serta atap rumah sama arah dan besarnya. Namun larangan tersebut tidak diketahui pasti asal usulnya tetapi masyarakat mempercayai hal tersebut.

Berdasarkan perkawinan *kenceng wuwung* yang sudah terjadi di Desa Betet pasca perkawinan salah satu dari keluarga mereka mengalami musibah kematian. Tidak diketahui secara pasti sebab meninggalnya namun masyarakat percaya hal itu akibat melanggar perkawinan tersebut. Sejak saat itu dari sebuah mitos masyarakat menjadi kenyataan sehingga masyarakat semakin percaya dan menghidupkan adat larangan perkawinan tersebut.